



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH WISATA KULINER YANG DIMANFAATKAN PEDAGANG  
WARUNG TENDA DAN SEJENISNYA UNTUK BERJUALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa makin maraknya pedagang warung tenda dan sejenisnya yang memanfaatkan badan jalan/trotoar sebagai tempat berjualan;
  - b. bahwa pedagang warung tenda dan sejenisnya yang berjualan disepanjang jalan dengan menggunakan badan/trotoar sebagai objek wisata yang sering dikunjungi baik penduduk lokal maupun mancanegara;
  - c. bahwa pedagang warung tenda dan sejenisnya sebagai destinasi wisata dan sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta dapat dijadikan sumber pendapatan bagi daerah;
  - d. bahwa pedagang warung tenda dan sejenisnya perlu diatur dan ditertibkan dalam memanfaatkan badan jalan/trotoar agar tidak mengganggu lalu lintas jalan;
  - e. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Kuliner yang Dimanfaatkan Pedagang Warung Tenda dan Sejenisnya Untuk Berjualan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN WILAYAH WISATA KULINER YANG DIMANFAATKAN PEDAGANG WARUNG TENDA DAN SEJENISNYA UNTUK BERJUALAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Berau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau;
5. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan wilayah yang ada untuk kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat;
6. Wisata Kuliner adalah Suatu kegiatan perjalanan yang didalamnya meliputi kegiatan mengkonsumsi makanan lokal suatu daerah yang tujuan utamanya adalah menikmati makanan dan minuman dan atau mengunjungi suatu kegiatan kuliner.

**BAB II  
TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

Tujuan dari Penetapan wilayah wisata kuliner adalah :

- a. untuk memberikan ruang dan kegiatan diwilayah jalan yang digunakan sebagai tempat berjualan bagi pedagang warung tenda dan sejenisnya;
- b. untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah destinasi wisata dan sebagai ikon wisata kuliner;
- c. untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan fasilitas jalan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

**Pasal 3**

Sasaran yang hendak dicapai:

- a. memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat untuk menciptakan peluang-peluang dalam meningkatkan kegiatan ekonomi kerakyatan;
- b. meningkatkan kesadaran bagi pengusaha warung tenda dan sejenisnya untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kenyamanan bagi pengunjung diwilayah wisata kuliner.

**Pasal 4**

Fungsi Penetapan wilayah wisata kuliner adalah :

- a. sarana edukatif dan rekreasi;
- b. sarana Pengembangan budaya dan seni;
- c. sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan kearifan lokal;
- d. sarana pengembangan perilaku dan budayawisata; dan
- e. sarana memasarkan produk UMKM.

### BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 5

Penataan lingkungan pada wisata wilayah kuliner menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.

### BAB IV KEWAJIBAN

#### Pasal 6

- (1) Pedagang warung tenda dan sejenisnya yang berjualan diwilayah wisata kuliner wajib memiliki izin usaha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau.
- (2) Memiliki surat keterangan layak sehat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

#### Pasal 7

- (1) Pedagang warung tenda dan sejenisnya yang berjualan diwilayah wisata kuliner berkewajiban menjaga tata tertib, etika dan estetika baik dari segi penataan maupun bentuk rombongan.
- (2) Pedagang warung tenda dan sejenisnya berkewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- (3) Pedagang warung tenda dan sejenisnya yang telah memperoleh ijin wajib mendaftarkan usahanya kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau untuk diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWRD) sebagai dasar untuk membayar kewajiban pajak dan retribusi.
- (4) Setelah selesai berjualan agar merapikan dan menata tempat agar kembali bersih dan rapi.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.

### BAB V LARANGAN

#### Pasal 8

Setiap kegiatan usaha pedagang kaki lima dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya dijalan trotoar, jalur hijau dan fasilitas umum kecuali dikawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- b. melakukan kegiatan usaha yang mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen;
- c. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan;

- d. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan;
- e. berpindah tempat dan atau memindah tangankan tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- f. menelantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- g. tempat usaha dijadikan tempat penyimpanan, penimbunan barang dan atau tempat tinggal;
- h. memperdagangkan bahan-bahan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. dilarang melakukan kegiatan yang merusak fasilitas umum.

## BAB VI WILAYAH WISATA KULINER

### Pasal 9

- (1) Penetapan wilayah yang dijadikan wilayah wisata kuliner sebagai berikut :
  - a. Wilayah sepanjang jalan Ahmad Yani;
  - b. Wilayah sepanjang jalan Pangeran Antasari;
  - c. Wilayah sepanjang jalan Pulau Derawan;
  - d. Wilayah sepanjang jalan Sultan Muhammad Aminuddin Kecamatan Sambaliung; dan
  - e. Wilayah sepanjang jalan Kuran Kecamatan Gunung Tabur.
- (2) Penetapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai pukul 17.00 Wita sampai dengan Pukul 04.00 Wita terkecuali ada kegiatan tertentu.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 10

- (1) Pembinaan wisata kuliner dilaksanakan secara fungsional oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.
- (2) Pengawasan kegiatan pemanfaatan wilayah wisata kuliner dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau.
- (3) Pengaturan dan rekayasa Lalu Lintas dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Berau.
- (4) Pengawasan pembayaran kewajiban pajak dan retribusi Daerah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 11

- Setiap pedagang yang melanggar Pasal 8 diberikan Sanksi Administratif berupa:
- a. teguran tertulis I;
  - b. teguran tertulis II;
  - c. dilarang berjualan sementara paling lama 1 (satu) minggu;
  - d. pencabutan izin berjualan.


BAB IX  
KETENTUAN UMUM

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Kabupaten Berau  
Pada tanggal 9 September 2019



Diundangkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 9 September 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 61